

AHSANA MEDIA

Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman

P-ISSN : 2354-9424

E-ISSN : 2549-7642

Vol. 8, No. 1 Februari 2022

<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

MEMAHAMI MAKNA HADITS NABI MUHAMMAD SAW SECARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

¹Ifa Doton Salimah, ²Abd Haris

¹ifadotussalimah96@gmail.com, ²alfarobie@gmail.com

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

²Universitas Islam Madura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam hadits Nabi Muhammad SAW dengan mendeskripsikan pemahaman hadits secara tekstual dan kontekstual. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan variabel penelitian pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap hadits. Hasil dari penelitian ini adalah dalam setiap hadits Rasulullah SAW tentu di dalamnya terkandung makna atau pesan-pesan keagamaan yang ingin disampaikan kepada umatnya. Untuk memahami pesan-pesan tersebut perlu dilakukan penggalian terhadap makna hadits bukan hanya dari segi teks dari redaksi sebuah hadits, namun perlu juga dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang, situasi dan kondisi saat hadits tersebut disampaikan.

Kata Kunci: Makna, Hadits, Tekstual, Kontekstual

ABSTRACT

This study aims to understand the meaning contained of hadits Muhammad SAW by describing textual and contextual hadits. The method used in this research is Library Research with variables of textual and contextual hadits. The results of this study are that hadits contains religious messages to be conveyed to the people. To understand these messages, we have to explore the meaning of hadits not only in terms of the hadits's text, but it is also necessary to understand it contextually by taking into the background, situation and conditions when the hadits was delivered.

Key Words: Mean, Hadits, Textual, contextual.

PENDAHULUAN

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an memiliki otoritas tertinggi setelah Al-Qur'an. Hadits sebagai pedoman hidup bagi umat manusia sejatinya adalah solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat dalil-dalil yang menuntut untuk selalu dipahami oleh manusia agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang diketahui, Al-Qur'an secara teks tidak akan mengalami perubahan, namun dalam penafsirannya selalu berubah sesuai konteks ruang dan waktu manusia. Sedangkan hadits dalam teksnya banyak dijumpai perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya walaupun hal tersebut tidak merubah isi pesan yang terkandung dalam sebuah hadits. Sejalan dengan kebutuhan umat Islam untuk menjalankan kehidupannya, pemahaman terhadap hadits harus terus digali agar dapat menjawab segala problem hidup mereka dan juga sebagai pijakan dalam mengaktualisaikan diri baik dalam beribadah kepada Allah swt maupun sosialisanya sesama makhluk hidup.

Pemahaman yang sempit terhadap hadits akan mengakibatkan ketidak sesuaian makna hadits dengan kehidupan manusia saat ini, sehingga pada akhirnya mereka enggan melaksanakan apa yang terkandung dalam

hadits. Kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu menyebabkan pemahaman terhadap hadits perlu disesuaikan dengan kehidupan manusia yang terus berkembang ini. Untuk mencapai keinginan tersebut dibutuhkan pemahaman makna hadits bukan hanya dari teks yang tertera pada hadits, melainkan juga dari latar belakang dan kondisi ketika hadits tersebut disampaikan. Hal ini dilakukan agar manusia dapat menangkap pesan dan tujuan yang ingin Rasulullah saw sampaikan melalui sebuah hadits. Berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam hadits diharapkan memudahkan mereka memahami hadits dengan lebih baik.

Secara umum, pemahaman terhadap makna atau isi hadits Nabi Muhammad saw bisa dilakukan dengan dua langkah, yaitu pemahaman secara textual dan pemahaman secara kontekstual. Pemahaman hadits secara textual berarti menekankan pada teks yang tertera dalam redaksi sebuah hadits dan memahami hadits sesuai apa yang tertulis dalam hadits. Sedangkan memahami makna hadits secara kontekstual adalah memahami makna hadits dengan cara memperhatikan aspek-aspek diluar teks yang ada dalam hadits dan menghubungkannya dengan latar belakang hadits tersebut.

Pemahaman dengan dua metode ini dilakukan untuk merealisasikan tujuan hadits sebagai jawaban dari segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang terus berkembang sedangkan teks hadits tidak berubah seringkali dipahami bahwa hadits sudah tidak sesuai dengan kondisi manusia saat ini. Oleh karena itu, disamping pemahaman hadits secara textual dibutuhkan juga pemahaman secara kontekstual untuk mengaktualkan hadits dengan kondisi dan perubahan zaman yang terus berkembang agar umat manusia senantiasa berpegang teguh pada hadits disamping Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), sumber data dalam kegiatan penelitian ini adalah semua buku-buku yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini yang kemudian peneliti ramu sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang layak untuk di publikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemahaman Makna Hadits

Hadits berasal dari kata bahasa Arab “*Al-Hadits*” yang berarti baru (*Al-Jadid*). Sedangkan secara istilah, ulama’ hadits mendefinisikan hadits sebagai:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة

“Riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, pebuatan, ketetapan dan sifat”.

Dari pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa hadits merupakan riwayat dari Nabi saw, baik yang berupa perkataan (hadits *qauli*), perbuatan (hadits *fi'li*), ketetapan Nabi saw berupa diamnya, perbuatan yang disetujui dan tidak dilarang oleh Nabi saw (hadits *taqriri*) dan penampilan fisik dan sifat/akhlik Nabi saw (hadits *ahwali*).¹

Dalam hadits-hadits Rasulullah saw terkandung pesan-pesan keagamaan yang dikehendaki beliau untuk disampaikan. Pesan-pesan keagamaan tersebut baru bisa dipahami setelah dilakukan usaha penggalian makna dan dilalah. Mengetahui makna hadits secara dzohir belum tentu menyampaikan seseorang pada apa yang diinginkan oleh Rasulullah saw. Selain itu, pemahaman hadits yang hanya terbatas pada makna dzohir hadits, terkadang menimbulkan kekeliruan dan kerancuan yang menyebabkan seseorang salah dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah saw melalui hadits tersebut.

Pesan-pesan yang terkandung dalam makna hadits tidak hanya perlu digali dan dirumuskan, melainkan juga dituntut untuk menyesuaikan dan mengembangkan pesan tersebut dalam lingkup yang lebih luas. Hal ini perlu dilakukan mengingat rentang waktu yang

¹Maizuddin. “Metodologi Pemahaman Hadits”, Padang: Hayfa Press, 2008, 14.

jauh antara zaman Rasulullah saw dengan zaman yang ada pada saat ini sehingga membuat hadits-hadits tersebut tidak relevan. Sementara di sisi lain, perkembangan kehidupan dan perilaku umat manusia juga semakin berkembang dan kompleks.²

Macam-Macam Pemahaman Makna Hadits

Dalam memahami makna hadits perlu dilakukan pendekatan untuk mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya. Adapun pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami makna hadits adalah:

1. Pemahaman Makna Hadits secara Tekstual

Tekstual berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis sebagai dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya.³

Pemahaman makna hadits secara tekstual merupakan salah satu pendekatan yang paling dasar dan sederhana, karena dalam memahami sebuah teks terlebih dahulu mencoba memahami makna asal, makna populer dan mudah dipahami. Pemahaman makna hadits secara tekstual adalah pemahaman makna atau pesan yang terkandung dalam hadits sesuai dengan teks atau lafazh dari hadits itu sendiri. Dalam

pendekatan tekstual, hadits dipahami melalui pendekatan kebahasaan tanpa melihat dan memperhatikan latar sosio-historis, sebab dan tujuan hadits itu disampaikan.⁴

Pendekatan ini terkadang dianggap kuno dan tradisional karena pemahaman yang hanya berorientasi pada bentuk formal teks biasanya berpedoman pada tradisi yang terbentuk di masa lampau yang menganggap ajaran Islam sebagai suatu kebenaran mutlak yang tidak perlu diubah karena telah dirumuskan oleh ulama terdahulu secara tuntas. Adanya perubahan seringkali dinilai negatif karena dikhawatirkan akan menyimpang dari ajaran agama Islam yang telah diperaktekan pada masa Rasulullah SAW. Kesan yang ditimbulkan dari pendekatan tekstual mengarah pada pemahaman yang sempit dan kaku, sehingga sulit untuk diterima dan diterapkan pada masa sekarang ini.

Sebagai pendekatan yang berfokus pada teks, maka analisis kebahasaan menjadi poin penting dalam pendekatan ini. Oleh karena itu, pemahaman makna hadits secara tekstual bisa dilihat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kabahasaan, pendekatan kaidah Ushul Fiqh dan pendekatan ta'wil.⁵

²Ibid, 22.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, 916.

⁴ Misbahuddin. “Sunnah dalam Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadits dan Pakar Fiqih (Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)”, *Jurnal Farabi*, Vol. 11 No. 1, 2014.

⁵ Maizuddin. “Metodologi Pemahaman Hadits”..., 14.

a. Analisis kebahasaan

Pendekataan kebahasaan adalah pendekatan dimana makna dari sebuah kata yang dijadikan sebagai fokus kajiannya. Pemaknaan merupakan bagian yang paling penting, baik dari segi kata maupun kata yang dalam kaitannya dengan kata lainnya.

b. Analisis Kaidah Ushul Fiqh

Dalam pendekatan ini makna tekstual dititikberatkan pada kaidah-kaida Ushul Fiqh, yaitu perintah (*amr*), larangan (*nahyi*), pilihan (*takhyir*), persoalan lafadz umum ('*aam*) dan khusus (*khosh*), lafadz bebas (*muthlaq*) dan terikat (*muqoyyad*), lafadz yang diucapkan (*manhuq*) dan dipahami (*mafhum*), dan kejelasan maupun ketidakjelasan maknanya (*muhkan*, *mufassar*, *nash*, *zhahir*, *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*).

c. Analisis Ta'wil

Ta'wil secara bahasa berasal dari kata “Al-Awl” yang berarti kembali ke asal. Pendekatan ta'wil dalam memahami makna hadits secara tekstual adalah memahami makna dan pesan yang terkandung dalam hadits dengan cara memalingkan makna dari kata dasar kepada makna lain dari kata tersebut yang lebih mudah dipahami karena adanya qarinah (indikasi) kuat yang mengharuskannya. Langkah awal dalam melakukan ta'wil adalah adanya qarinah

yang mengharuskan untuk menarik makna kata diluar kata dasarnya. Jika tidak diitemukan adanya qarinah, maka tidak perlu dilakukan ta'wil pada makna hadits.

Menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual normatif meliputi:

- a. Ide dasar/tujuan di balik teks. Ide tersebut ditentukan dari makna tersirat dari teks yang bersifat universal, lintang ruang waktu, dan intersubjektif.
- b. Bersifat absolut, prinsipil dan universal.
- c. Memiliki tujuan keadilan, kesetaraan, demokrasi, musyawarah dan ma'ruf.
- d. Terkait hubungan antara manusia dan Tuhan yang bersifat umum atau dapat dilakukan siapapun, kapanpun dan dimanapun.⁶

Meskipun pendekatan tekstual dianggap kuno, memahami makna hadits secara kontekstual bukanlah sesuatu yang buruk untuk dilakukan. Dalam memahami sebuah hadits memang ada kalanya harus dan lebih tepat dipahami secara tekstual dan ada yang harus dipahami secara kontekstual.⁷ Suatu tindakan yang salah adalah ketika sebuah hadits yang harusnya dipahami melalui pendekatan tekstual tetapi dipahami secara kontekstual, begitu pula sebaliknya.

⁶Channa AW, Liliek. “Memaknai Makna Hadits secara Tekstual dan Kontekstual”, *Ulumuna*, Vol. XV No. 2, 2011.

⁷Ismail, Muhammad Syuhudi, “Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual”, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, 3.

Kesalahan inilah yang sering terjadi dalam memahami sebuah hadits.

2. Pemahaman Makna Hadits secara Kontekstual

Kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti bagian dari suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, dan situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.⁸

Pemahaman makna hadits kontekstual adalah pengambilan informasi atau pesan dari sebuah hadits yang tidak hanya dengan apa yang tertuang pada teks hadits saja, sehingga perlu dilakukan penggalian informasi pendukung lain di luar teks hadits untuk menyempurnakan informasi yang ingin Rasulullah SAW sampaikan kepada ummatnya.

Memahami makna hadits secara tekstual tanpa memperhatikan kontekstualnya dapat mengakibatkan sebuah pemaknaan yang mungkin tidak sesuai dengan makna asli teks dan pesan moral yang ingin Rasulullah saw sampaikan kepada manusia. Pendekatan kontekstual dalam pemahaman makna hadits berarti memaknai hadits dengan memperhatikan zaman, situasi dan kondisi saat hadits tersebut terjadi dan disampaikan dengan melihat relevansinya dengan zaman dan kondisi saat ini. Pendekatan ini dilakukan apabila teks dalam

sebuah hadits sulit dipahami dan tidak sesuai dengan makna tekstualnya dan memiliki indikasi kuat yang mengharuskan hadits yang bersangkutan untuk dipahami secara kontekstual. Dalam mengkaji sebuah hadits, pendekatan kontekstual sulit dihindari karena hadits yang disampaikan kepada kamu Muslimin saat itu terkadang dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan konteks zaman dan pemikiran modern.⁹

Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam memahami hadits secara kontekstual adalah¹⁰:

1. Pendekatan Asbab Al-Wurud (Konteks Historis, Sosiologis, Geografis)

Untuk memahami hadits dengan benar diperlukan penelitian tentang latar belakang hadits agar makna hadits dapat dipahami, tidak kacau dan lebih terarah. *Asbab Al-Wurud* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Asbab Al-Wurud Al-Khash*

Yang dimaksud *Asbab Al-Wurud* khusus adalah ditemukannya *Asbab Al-Wurud* dari sebuah hadits secara khusus, baik berupa pertanyaan sahabat maupun adanya peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW atau kaum Muslimim.

⁹ Prabowo, Yudhi. "Beragam Pendekatan dalam Memahami Hadits Nabi", *Junla Ilmiah Al-Mu'ashiroh: Media Kajian Al-Qur'an dan Hadits Multi Perspektif*, Vol. 18 No. 1, 2021.

¹⁰ Karnedi, Rozian. "Metode Pemahaman Hadits (Aplikasi Pemahaman Tekstual dan Kontekstual)", Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015, 12-20.

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa..., 458.

b. *Asbab Al-Wurud Al-‘Aam*

Asbab Al-Wurud umum maksudnya tidak atau belum ditemukannya *Asbab Al-Wurud* yang secara khusus tetapi memperhatikan kepada situasi yang berkembang waktu itu (historis, sosiologis, antropologis, psikologis dan geografis).

2. Pendekatan Bahasa

Sabda Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadits biasanya banyak berupa makna hakiki dan majazi, bahasa tamtsil (perumpamaan), bahasa ramziy (simbolik), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi (qiyas), lafadz gharib (asing atau sulit dipahami) dan lain-lain.

3. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis adalah memahami hadits dengan mencari makna, tujuan lain dari makna hadits tersebut dan melihat kepada keadaan sosial, kultural, historis saat hadits disampaikan. Oleh karena itu, dalam memahami hadits harus dipelajari latar belakang munculnya hadits.

4. Pendekatan Kaidah Ushul

Hal ini sangat diperlukan terutama untuk hadits yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ini dikarenakan Rasulullah saw memperhatikan situasi dan kondisi budaya serta alam lingkungan. Itu sebabnya terkadang Rasulullah saw melarang suatu perbuatan, tetapi di waktu lain malah menganjurkan perbuatan tersebut atau

memberikan respon yang berbeda pada permasalahan yang sama.

5. Pendekatan dengan Mengkonfirmasi hadits dengan Al-Qur'an

Untuk menghindari penyimpangan, pemalsuan dan takwil yang keliru, maka pemahaman makna hadits harus dipahami berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua pedoman hidup yang tidak dapat dipisahkan.

Terdapat batasan-batasan dalam memahami hadits baik secara tekstual dan kontekstual. Adapun batasan-batasan teknikal dan kontekstual hadits menurut M. Sa'ad Ibrahim adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang ibadah murni (mahdlah) tidak diperlukan untuk dilakukan pemahaman makna hadits secara kontekstual. Jika terdapat penambahan dan pengurangan dalam hal tersebut untuk penyesuaian terhadap suatu kondisi, maka hal tersebut dianggap bid'ah.
2. Bidang di luar ibadah murni (*ghairu mahdlah*) perlu dilakukan pemahaman makna hadits secara kontekstual dengan tetap berpegang pada moral ideal nash, untuk kemudian dirumuskan spesifik baru unruk menggantikan spesifik sebelumnya.¹¹

Selain adanya batasan-batasan dalam memahami hadits baik secara tekstual maupun

¹¹Garwan, Muhammad Sakti. "Metodologi Pemahaman Hadits Tekstual VS Pemahaman Kontekstual", *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2020.

kontekstual, perlu diperhatikan pula langkah-langkah dalam kontekstualisasi hadits. Adapun langkah-langkah pemahaman hadits secara kontekstual, yaitu:

1. Pemahaman terhadap teks-teks yang terkandung dalam hadits dilakukan untuk menemukan dan mengidentifikasi legal spesifik dan moral ideal dengan cara melihat konteks lingkungan awal disampaikannya hadits, yaitu: Makkah, Madinah, dan sekitarnya.
2. Memperhatikan lingkungan baru dimana teks sebuah hadits akan direalisasikan, sekaligus membandingkan lingkungan awal dengan lingkungan baru untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya.
3. Apabila ditemukan bahwa perbedaan antara lingkungan awal dan lingkungan baru lebih esensial daripada persamaannya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap legal spesifik dari teks-teks hadits pada lingkungan baru dengan tetap berpegang pada moral idelanya. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka teks-teks hadits diaplikasikan tanpa ada penyesuaian terhadap lingkungan baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari penafsiran yang liar terhadap redaksi suatu hadits.¹²

Pada dasarnya permasalahan pemahaman makna hadits baik secara tekstual amupun kontekstual kembali pada ketepatan dalam

¹²Channa AW, Liliek. "Memaknai Makna Hadits secara Tekstual dan Kontekstual",...

memahaminya sehingga hadits tersebut dapat diamalkan sesuai apa yang diharapkan Rasulullah saw dan sesuai dengan perintah Allah swt, bukan karena kepentingan pribadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontekstualisasi terhadap hadits sangat diperlukan karena tidak semua hadits dapat dipahami dan diamalkan dengan baik hanya dengan mengandalkan makna secara tekstualnya saja.

Sejarah Mulainya Pemahaman Hadits dengan Pendekatan Kontekstual

Pada dasarnya, pemahaman hadits secara kontekstual sudah terjadi sejak zaman Rasulullah saw dan sahabat, sebagaimana contoh yang disampaikan Aisyah ra mengenai sabda Nabi saw kepada para istrinya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَا أَسْرَعَ بَكِ لَحْوَقًا ؟ قَالَ (أَطْوَلُكُنْ يَدَا) فَأَخْذُوا قَصْبَةَ يَدِ رَعْنَاحَ فَكَانَتْ سُودَةً أَطْوَلُهُنْ يَدَا فَعَلِمْنَا بَعْدَ أَنَّمَا كَانَتْ طَوْلُ يَدِهَا الصَّدْقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعُنَا لَحْوَقًا بِهِ وَكَانَتْ تَحْبُ الصَّدْقَةَ.

Dari Aisyah ra: Sebagian istri-istri Nabi saw berkata kepada Nabi SAW, "Siapakah diantara kami yang segera menyusul anda (setelah kematian)?". Beliau bersabda: "Siapa yang paling panjang lengannya diantara kalian". Maka mereka segera mengambil tongkat untuk mengukur panjang lengannya. Ternyata Saudah ra yang paling panjang tangannya diantara mereka. Setelah itu kami mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang

lengan adalah yang paling gemar bershadaqah, dan ternyata Saudah ra yang lebih dahulu menyusul kematian beliau, dan dia juga yang paling gemar bershadaqah." (Hadits No. 1331 dalam HR. Al-Bukhori).

Dari riwayat hadits tersebut diketahui bahwa pertanyaan para istri Rasulullah saw mengenai siapakah diantara istrinya yang akan menyusul beliau setelah wafat dan dijawab oleh Rasulullah saw bahwa yang akan lebih dulu menyusul beliau setelah wafat adalah yang paling panjang tangannya (*athwaukunna yadan*). Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para istri Nabi memahaminya secara tekstual, yaitu memahami bahwa yang akan menyusul Rasulullah saw adalah yang benar-benar tangannya paling panjang diantara mereka. Karena itu menurut Aisyah ra, para istri Nabi mengambil kayu dan saling memanjangkan tangan untuk mengukur siapa diantara mereka yang paling panjang tangannya dan mengetahui siapa yang cepat menyusul Rasulullah saw setelah meninggal. Hal ini mereka lakukan pada waktu itu karena mereka memahami apa yang diucapkan Rasulullah saw secara tekstual dan menyimpulkan bahwa yang dimaksud beliau adalah Saudah yang memiliki tangan paling panjang. Setelah Rasulullah saw wafat, barulah para istri Nabi menyadari bahwa yang dimaksud "panjang tangan" oleh Rasulullah saw adalah makna kiasan, yakni orang yang paling banyak melakukan shadaqah, paling banyak kedermawannya dan etos kerjanya tinggi

(banyak melakukan kebaikan). Dalam hal ini, ternyata istri Nabi yang paling dulu menyusul setelah wafatnya beliau adalah Zainab binti Jahsyi, seorang wanita yang suka bersedekah.¹³

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman makna hadits secara tekstual dan kontekstual sudah dilakukan pada zaman Rasulullah saw walaupun pengaplikasian pada zaman tersebut belum dilakukan secara sistematis. Sedangkan usaha pemahaman hadits secara kontekstual secara teoritis dan sistematis baru muncul pada abad ke 2 Hijriyah yang dikemukakan oleh Imam As-Syafi'i. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa ulama yang pertama kali mempelopori pengumpulan hadits-hadits *mukhtalif* sekaligus berusaha untuk menyelesaiakannya adalah Imam As-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 H atau 280 M dalam karyanya yang berjudul *Ikhtilaf Al-Hadis* yang awalnya masih bersatu dengan kitab *Al-Umm*. Dalam kitab tersebut Imam As-Syafi'i menyelesaikan hadits-hadits yang tampak bertentangan dengan teori penyelesaian berupa *Al-Jam'u wa At-Taufiq*.¹⁴

Pemahaman Makna Hadits Tinjauan Tekstual dan Kontekstual

Salah satu hadits yang dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual adalah hadits tentang larangan seorang perempuan yang bepergian sendirian tanpa mahramnya yang berbunyi:

¹³Karnedi, Rozian. "Metode Pemahaman Hadits...", 7.

¹⁴Ibid, 9.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ
أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرْ
الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا
وَمَعَهَا مَحْرُمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ
فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأٌ يُتَرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ
مَعَهَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Abu Ma'bad, sahayanya Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhu berkata; Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang laki-laki menemui seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya". Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama pasukan perang ini dan ini namun istriku hendak menunaikan haji". Maka beliau ﷺ bersabda, "Berangkatlah haji bersama istrimu".”¹⁵

Hadits di atas muncul karena dilatarbelakangi kondisi alam di tanah Arab yang gersang dan banyak dijumpai padang pasir dan sepi dari aktivitas kehidupan manusia. Selain itu, pada masa awal Islam moral masyarakat Arab belum sepenuhnya terbina dengan baik, sehingga tidak sedikit terjadi pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan perbuatan maksiat lainnya. Dalam kondisi masyarakat Arab yang seperti ini dapat dipahami mengapa larangan untuk bepergian

sendirian tanpa mahram bagi perempuan bersifat kondisional sosiologi.¹⁶

1. Tinjauan Tekstual dari Hadits Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan

Berkaitan dengan hadits tersebut, Al-Zurqoni menjelaskan dalam kitabnya syarh Al-Zurqoni 'ala Muwattha' Imam Malik bahwasifat mukmin yang melekat pada perempuan menunjukkan adanya larangan, yaitu diharamkan bagi wanita untuk bepergian sendirian. Jika perempuan pergi dengan tidak disertai mahramnya, maka ia telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Lafadz mar'ah menurutnya bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua wanita, baik tua, dewasa maupun gadis. Sementara itu, Majdi Sayyid Ibrahim menganggap hadits ini sebagai wasiat dari Rasulullah saw bagi para perempuan yang keluar dari rumahnya untuk bepergian bersama mahramnya.¹⁷

Hadits tersebut oleh jumhur ulama' dipahami sebagai larangan bagi perempuan untuk bepergian dan melakukan perjalanan yang bersifat sunnah atau mubah tanpa disertai mahramnya. Sementara untuk bepergian yang bersifat wajib seperti haji, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Menurut Abu Hanifah dan mayoritas

¹⁶Effendi, Rustam, Muhammad Tuwah. "Pendekatan dalam Studi Hadits", *Jurnal Holistic Al-Hadits*, Vol. 1 No. 2, 2015.

¹⁷Hasbiyalla, Iklil. "Pemahaman Makna Hadits Tinjauan Tekstual dan Kontekstual", *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2021.

¹⁵ Hadits No. 1729, HR. Al-Bukhari

ulama hadits, wajib hukumnya bagi perempuan yang hendak melaksanakan haji untuk didampingi oleh suami atau mahramnya. Sedangkan Imam Malik, Al-Ausa'i As-syafi'i hanya mensyaratkan keamanan saja. Keamanan yang dimaksud disini boleh dengan mahram atau perempuan lain yang terpercaya (tsiqah).¹⁸

Dari pemahaman makna hadits secara kontekstual tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan diharamkan untuk bepergian sendirian tanpa ditemani mahram, kecuali dalam hal perjalanan haji dan umrah. Selain itu, sebagai wanita mukminah hendaknya selalu mengikuti langkah-langkah dan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah saw dan berusaha sebaik mungkin melaksanakan dan menjauhi larangannya.

2. Tinjauan Kontekstual dari Hadits Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan

Secara kontekstual, pemahaman makna dari hadits ini bisa dilihat dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Menurutnya adanya larangan dalam hadits ini muncul karena kekhawatiran Nabi saw yang di masa itu masih menggunakan unta dan keledai untuk bepergian di tempat yang sepi dan berbahaya, melewati padang pasir tandus dan jauh dari keramaian penduduk kampung maupun perkotaan. Hal itu dianggap akan

membahayakan perempuan apabila mereka berpergian tanpa adanya mahram. Karena alasan inilah, wajar bagi Rasulullah saw melarang hal tersebut bagi perempuan megingat juga faktor keselamatan, kehormatan dan nama baik serta citra dari seorang perempuan yang harus dijaga. Walaupun demikian, bagi Al-Qardhawi, alasan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan dunia modern dimana kondisi dan situasi saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi saat hadits ini disampaikan.¹⁹

Saat ini tidak terkecuali bagi para perempuan, perjalanan dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman dan faktor keselamatan juga lebih terjamin dibanding pada masa Rasulullah saw. Hal ini juga ditunjang oleh mudahnya alat transportasi baik darat maupun laut untuk melakukan perjalanan jauh sekalipun tanpa didampingi oleh mahram. Dengan kondisi saat ini pula, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan perempuan yang bepergian sendiri tanpa mahramnya. Karena itu, jika ditinjau dari segi syariat tidak masalah bagi perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa didampingi mahram dan tidak pula dianggap sebagai tindakan pelanggaran dari hadits di atas.

¹⁸Hammy, Khoirul. "Reinterpretasi Hadits : Upaya Kontekstualisasi Makna Hadits Melalui Pendekatan Ilmu Ilmu Sosial Modern", *Al-Irfani*, Vol. 1 No. 1, 2011.

¹⁹Al-Qaradhawi, Yusuf. "Metode Memahami Sunnah dengan Benar, terj. Saefullah Kamalie", Jakarta: Media Dakwah, 1994, 231.

Dalam konteks ini, hadits tersebut lebih cocok dipahami bahwa larangan bepergian tanpa mahrom bagi perempuan sebagai suatu anjuran moral yang sebaiknya dilaksanakan dengan syarat perjalanan yang dilakukan dijamin keamanan dan keselamatannya untuk menjembatani pemahaman hadits dari dua pendekatan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam hadits-hadits Rasulullah saw terkandung pesan-pesan keagamaan yang dikehendaki beliau untuk disampaikan. Pesan-pesan keagamaan tersebut baru bisa dipahami setelah dilakukan usaha penggalian makna dan dilalah. Pemahaman hadits yang hanya terbatas pada makna dzohir hadits, terkadang menimbulkan kekeliruan dan kerancuan yang menyebabkan seseorang salah dalam memahami apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah saw melalui hadits tersebut. Pesan-pesan yang terkandung dalam makna hadits tidak hanya perlu digali dan dirumuskan, melainkan juga dituntut untuk menyesuaikan dan mengembangkan pesan tersebut dalam lingkup yang lebih luas. Adapun pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami makna hadits adalah pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual adalah pendekatan dalam memahami hadits yang difokuskan pada teks tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, sedangkan pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang tidak hanya terfokus pada teks

hadits melainkan juga penggalian informasi pendukung lain di luar teks hadits untuk menyempurnakan informasi yang ingin Rasulullah saw sampaikan kepada ummatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. “*Metode Memahami Sunnah dengan Benar, terj. Saefullah Kamalie*”, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Channa AW, Liliek. “Memaknai Makna Hadits secara Tekstual dan Kontekstual”, *Ulumuna*, Vol. XV No. 2, 2011.
- Effendi, Rustam, Muhammad Tuwah. “Pendekatan dalam Studi Hadits”, *Jurnal Holistic Al-Hadits*, Vol. 1 No. 2, 2015.
- Garwan, Muhammad Sakti. “Metodologi Pemahaman Hadits Tekstual VS Pemahaman Kontekstual”, *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Ismail, Muhammad Syuhudi, “*Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Hammy, Khoirul. “Reinterpretasi Hadits : Upaya Kontekstualisasi Makna Hadits Melalui Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Modern”, *Al-Irfani*, Vol. 1 No. 1, 2011.
- Hasbiyalla, Iklil. “Pemahaman Makna Hadits Tinjauan Tekstual dan Kontekstual”, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Karnedi, Rozian. “*Metode Pemahaman Hadits (Aplikasi Pemahaman Tekstual dan Kontekstual)*”, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2015.
- Maizuddin. “*Metodologi Pemahaman Hadits*”, Padang: Hayfa Press, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Misbahuddin. “Sunnah dalam Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar

Hadits dan Pakar Fiqih (Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Al-Gazaly)”, *Jurnal Farabi*, Vol. 11 No. 1, 2014.

Prabowo, Yudhi. “Beragam Pendekatan dalam Memahami Hadits Nabi”, *Junla Ilmiah Al-Mu’ashiroh: Media Kajian Al-Qur'an dan Hadits Multi Perspektif*, Vol. 18 No. 1, 2021.